

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari penanda tangan perjanjian taklik talak menurut Penghulu di Kecamatan Badas adalah berlakunya ketentuan yang terikat oleh hukum dari pada isi sighat taklik talak bagi suami, yaitu:
  - a. Menjaga dan menyayangi serta melindungi hak-hak istri;
  - b. Bersikap tanggung jawab dan memberi nafkah lahir maupun batin;
  - c. Tidak berbuat semena-mena terhadap istri.

Dengan dilaksanakannya isi sighat taklik talak tersebut oleh suami dengan penuh tanggung jawab, maka si istri akan terjamin hak-haknya.

Adapun jika suami tidak melaksanakan isi sighat taklik talak tersebut, maka perbuatannya termasuk pelanggaran taklik talak dan sebagai konsekuensinya, si istri dapat menggugatnya ke Pengadilan Agama. Dan apabila Pengadilan menjatuhkan talak maka jatuhlah talak bain sughro.

Adapun jika tanda tangan taklik talak tersebut dilakukan tanpa disertai ikrar akan tetap dianggap sah menurut hukum, dengan catatan

yang bertanda tangan telah mengetahui maksud dan tujuan dari taklik talak tersebut. akan tetapi jika yang bertanda tangan tidak tahu-menahu tentang isi dan maksud taklik talak tersebut maka perjanjian taklik talak tersebut dianggap tidak sah.

2. Tanda tangan sighat taklik talak dalam buku akta nikah mempunyai kedudukan sebagai bukti otentik terhadap sahnya perjanjian taklik talak dalam perkawinan. Bukti tersebut berfungsi sebagai penguat hukum bahwa taklik talak telah diperjanjikan, sehingga apabila terdapat pelanggaran taklik talak dapat diproses dengan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Hendaknya Kementerian Agama serta Instansi terkait memaksimalkan kembali terhadap pemahaman taklik talak dilapangan, Karena tidak sedikit masyarakat yang kurang faham tentang taklik talak dan menganggapnya sesuatu yang wajib dilaksanakan pada setiap perkawinan. Dengan demikian diharapkan nantinya tidak ada lagi alasan bagi suami untuk mengingkari taklik talak yang telah diucapkan dan ditanda tangannya tersebut, dikarenakan ketidak fahamannya terhadap maksud serta isi taklik talak tersebut, atau bisa jadi mereka melakukannya karena terpaksa atau karena latar belakang gengsi.

2. Hendaknya Kementerian Agama melalui lembaga perkawinan dan jajarannya, termasuk juga Penyuluh, agar memaksimalkan dalam memberikan wawawasan kepada masyarakat dan kalangan umum tentang taklik talak, baik itu tujuan, manfaat, dan akibat hukumnya. Sehingga mereka bisa paham tentang konsekuensi dari apa yang akan mereka perbuat.